



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH**

**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan parkir kepada masyarakat oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe secara optimal perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf e, Pasal 115, Pasal 127 huruf e dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perlu disesuaikan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
2. Walikota adalah Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dishubparbud adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
11. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
12. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak suatu kendaraan untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
13. Tempat Parkir adalah Tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termasuk penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu yang ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.

14. Tempat Parkir Tepi Jalan Umum adalah Tempat untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian jalan yang berada pada sisi kiri menurut arah lalu lintas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Tempat Parkir Berlangganan adalah semua tempat parkir di tepi jalan umum;
16. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
17. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan sebagai pembayaran pelayanan parkir di tempat khusus parkir
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir selanjutnya disebut Retribusi.
22. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Honor yang ditugaskan dengan Keputusan Walikota atau Surat Tugas dari Walikota atau Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan tugasnya di tempat parkir.
26. Juru Parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan dan/atau memungut retribusi parkir kepada Wajib Retribusi;
27. Tarif Retribusi Parkir adalah besaran uang dalam nilai rupiah atas retribusi parkir.
28. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.

29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyotoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Karcis retribusi adalah surat yang dipersamakan dengan SKRD untuk melakukan pemungutan retribusi parkir secara konvensional dengan metode pasca bayar untuk satu kali parkir.
35. Bukti Pembayaran Retribusi Parkir adalah surat yang dipersamakan dengan SSRD yang diberikan secara manual oleh juru parkir.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II

PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Pengelolaan tempat parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus dilakukan dan/atau diusahakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pelaksanaan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara parkir non berlangganan.
- (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelataran tempat khusus parkir;
 - b. taman dan tempat rekreasi;
 - c. pelataran terminal; dan
 - d. gedung tempat khusus parkir.
- (4) Pada tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota menetapkan parkir harian.
- (5) Parkir harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sekali transaksi dalam satu hari.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek Retribusi
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 4

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 6

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai ketentuan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa
Pasal 7

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, tingkat penggunaan/frekwensi, jangka waktu penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kendaraan bermuatan truk gandengan/trailer/container;
 - b. bus/Truk;
 - c. kendaraan bermotor angkutan barang jenis box dan pick up;
 - d. kendaraan bermotor roda empat/roda tiga/minibus/sedan dan sejenisnya; dan
 - e. sepeda motor (roda dua).

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penerapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 10

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan cara penghitungan untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut:

NO	JENIS KENDERAAN	TARIF (RP)
1	2	3
1.	Kendaraan bermuatan truk gandengan/trailer/ Container	10.000,- /sekali Parkir.
2.	Bus/Truk	6.000,- /sekali Parkir.
3.	Kendaraan bermotor angkutan barang jenis box dan pick up	3.000,- /sekali Parkir.
4.	Kendaraan bermotor roda empat/roda tiga/Minibus/sedan dan sejenisnya	2.000,- /sekali Parkir.
5.	Sepeda motor (roda dua)	1.000,- /sekali Parkir.

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan
Pasal 11

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut di Wilayah Kota tempat pelayanan parkir diberikan.

BAB IV
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 12

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 14

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa
Pasal 15

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 16

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penerapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan untuk setiap kendaraan bermotor sebagai berikut:

a. pelataran tempat khusus parkir, meliputi:

NO	JENIS KENDERAAN	TARIF (RP)
1	2	3
1.	bus, truk dan kendaraan bermotor besar lainnya	10.000,-
2.	sedan. Jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya	5.000,-
3.	Sepeda motor (roda dua)	3.000,-

b. taman dan tempat rekreasi, meliputi:

NO	JENIS KENDERAAN	TARIF (RP)
1	2	3
1.	bus dengan kapasitas penumpang lebih besar atau sama dengan 28 tempat duduk	40.000,-
2.	bus dengan kapasitas penumpang 16 sampai dengan 28 tempat duduk	30.000,-
3.	sedan. Jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya	20.000,-
4.	Sepeda motor (roda dua)	3.000,-

c. pelataran terminal, meliputi:

NO	JENIS KENDERAAN	TARIF (RP)
1	2	3
1.	terminal penumpang, meliputi: a) bus, truk dan kendaraan bermotor besar lainnya; b) sedan. Jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya; c) sepeda motor;	10.000,- 5.000,- 3.000,-

d. gedung tempat khusus parkir.

NO	JENIS KENDERAAN	TARIF (RP)
1	2	3
1.	Bus, truk dan kendaraan bermotor besar lainnya	10.000,-
2.	sedan. Jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya	5.000,-
3.	sepeda motor	3.000,-

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan
Pasal 19

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut di Wilayah Kota tempat pelayanan diberikan.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi parkir harian dilaksanakan oleh juru parkir di tempat dengan menggunakan SKRD atau karcis parkir atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi dimuka.
- (2) Pembayaran retribusi parkir harian adalah setiap kali parkir.
- (3) Hasil penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam hjangka waktu 7 (tujuh) hari sejak setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIX
KEBERATAN
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kemampuannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Walikota harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau, menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut tidak dikabulkan.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pembagian hasil retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) atau dalam jangka waktu yang ditentukan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (3) Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta bahan keterangan dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 32

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Dengan berlakunya Qanun ini, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 April 2016
29 Jumadil Akhir 1437

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH,
(3/19/2016)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Kota Lhokseumawe dengan perkembangan yang pesat dan pertambahan kendaraan bermotor yang makin meningkat tergolong tinggi dari tahun ke tahun, selain mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir juga berpengaruh terhadap pembinaan penyelenggaraan tempat parkir sebagai bagian dari sistem lalu lintas di Kota Lhokseumawe.

Kebutuhan akan pengaturan pelayanan parkir bagi masyarakat, diartikan tidak saja pada ketersediaan tempat parkir, juga mengarah kepada besaran biaya penyelenggaraan pelayanannya, sehingga didapat kepastian pola penetapan tarif oleh Pihak Penyelenggara maupun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, sebagaimana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana daerah berwenang untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan retribusi di tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Tarif Retribusi yang diatur dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Qanun yang baru dengan tetap mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Kewenangan penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe menurut ketentuan Qanun ini, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau badan usaha sebagai upaya peningkatan pelayanan dan memaksimalkan target penerimaan daerah dari penerimaan lain-lain yang sah, dan selain dari pada itu, retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota untuk memungutnya pun dapat diborongkan pemungutan kepada pihak ketiga. Disamping itu, dengan berlakunya Qanun ini, diharapkan pelayanan parkir di Kota Lhokseumawe lebih optimal, demi terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas